

SKRIPSI

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PERKARA
PENISTAAN AGAMA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH BASUKI TJAHAJA
PURNAMA SEBAGAIMANA TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
TETAP DALAM PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN JKT.UTR**



Diajukan oleh :

Tommy Tri Kurniawan

NPM	: 150511931
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PERKARA
PENISTAAN AGAMA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH BASUKI TJAHAJA
PURNAMA SEBAGAIMANA TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
TETAP DALAM PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN JKT.UTR**



Diajukan Oleh:
Tommy Tri Kurniawan
NPM : 150511931
Program Studi : Ilmu Hukum Program
Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada tanggal 19 Agustus 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Prasetyo Sidi Purnomo".

P. Prasetyo Sidi Purnomo.,SH.,MS.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PERKARA PENISTAAN
AGAMA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH BASUKI TJAHAJA PURNAMA
SEBAGAIMANA TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN JKT.UTR



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari :Rabu
Tanggal :19 Agustus 2020
Tempat : Daring

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.
Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.


Tanda Tangan

..... 
..... 
..... 

Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PERKARA PENISTAAN AGAMA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH BASUKI TJAHAJA PURNAMA SEBAGAIMANA TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN JKT.UTR”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberi kritik dan saran serta semangat dengan caranya masing-masing. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo.,SH.,MS. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan senang hati bersedia membimbing dan mendampingi penulis serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium dan segenap Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Keluarga penulis yang tercinta, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Denny Dermawan yang selalu memberi bantuan, tekanan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
7. Stiven Gunadi sahabat dari SMP yang selalu ada dan membantu penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
8. Kepada teman-teman SMA Gunadi, Alan, Janet, Zita, Puput, Ofung, Yoel, Aldo yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
9. Kepada Timothy Ivan, Yonathan, Anto, Gusti, Farrell yang selalu memberikan semangat dan tips dalam penulis mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi.
10. Kepada Novi, Rika, Merie, Dicha, Satrio, Shinta, Wahyu, dan teman-teman

dari angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas semangat dan dorongan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.

11. Kepada Thalia Dan Deviana yang telah memberikan semangat, bantuan serta tekanan kepada penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Penulis



Tommy Tri Kurniawan

ABSTRACT

This study is entitled “Analysis of criminal liability in blasphemy cases allegedly carried out by Basuki Thahaja Purnama “ as having obtained permanent legal force in decision number 1537 / Pid.B / 2016 / PN JKT.UTR. Blasphemy of religion through social media is increasing not only because of the intentions of the perpetrators, but also because the regulatory system in Indonesia is related to formulation of the offense for blasphemy against religion. The purpose of this research is to find out the regulation of criminal acts committed by Basuki Tjahya Purnama who allegedly committed blasphemy in the Decision Number 1537 / Pid.B / 2016 / PN. This research is a normative legal research that is prescriptive and technical or applied. The research uses law approach and case approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques in the form of literature studies and data analysis techniques used are deduced with the syllogism method. Based on the results of research conducted by the author of Decision Number 1537 / Pid.B / 2016 / PN JKT.UTR criminal liability against Basuki Tjahaja Purnama for alleged blasphemy is not appropriate according to law, because the conviction decision is only based on community pressure through demonstrations volumes and judges do not see the intention of the perpetrators.

Keywords: Criminal Liability, Blasphemy

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	II
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	III
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRACT	VII
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1) Manfaat Akademis.....	8
2) Manfaat Praktis	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	11
1. Tindak Pidana.....	11
2. Tujuan Pemidanaan	12
3. Keadilan	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Sumber Data.....	19
2. Metode Pengumpulan Data.....	23
3. Analisis Penulisan Hukum	23
BAB II PEMBAHASAN	25
Pertanggungjawaban Pidana Basuki Tjahaja Purnama pada Perkara Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr.....	25
1. Kronologis Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana pada Perkara Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr.....	32
3. Penyimpangan Penerapan Delik Formil pada Perkara Penistaan Agama yang Dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr	38

BAB III PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika penulisan hukum ini terbukti melakukan plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Yang menyatakan,



TOMMY TRI KURNIAWAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*) yang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, artinya, meskipun rakyat memiliki kedaulatan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Alinea Ke-IV Pembukaan UUD NKRI 1945, akan tetapi tidak serta merta menjadi justifikasi adanya pemerintahan yang dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa melalui delegasi kewenangan dengan sistem perwakilan atau representatif. Demokrasi-Konstitusional yang diterapkan di Indonesia mendorong adanya dua wujud keadilan, yaitu keadilan formil maupun materil. Hukum Pidana Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang memiliki arti bahwa tiada seorangpun dapat dipidana tanpa adanya perbuatan sebagaimana telah diatur sebelumnya.¹ Asas tersebut menjadi acuan dasar "dapat" atau "tidak" nya seseorang dipidana atas suatu perbuatan yang disangkakan terhadapnya. Konsep keadilan substantif pada asas tersebut selanjutnya dipertegas dengan prinsip hukum sebagaimana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas segala sesuatu yang dipikirkannya. Terkait keadilan formil terdapat beberapa asas dalam hukum acara pidana yang mengacu pada sistem *Due Process of Law*, seperti kedua pihak harus didengar (*audi et alteram partem*) dan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).²

¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

² Herbert.L.Parker, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 153 dalam Rusli Muhammad, "Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi Tentang Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)", *Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 20, Juni 2002, hlm. 44.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan justifikasi terhadap implementasi sila pertama Pancasila. Ayat (1) dalam Pasal *a quo* menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, lebih lanjut, pada ayat (2) menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut.³ Ketentuan tersebut seharusnya menjadi acuan bagi bangsa Indonesia untuk saling menghormati antar sesama tanpa harus melakukan diskriminasi dengan mengatasnamakan agama. Terlebih terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang merupakan hukum positif sebagaimana dibentuk dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama.⁴ Terlepas dari *pro* dan *kontra* terkait justifikasi penerbitan undang-undang tersebut. Kehidupan *pluralisme* bangsa Indonesia diuji dengan perkara penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kalimat sebagaimana dilontarkannya ketika melaksanakan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada tanggal 27 September 2016. Akibat dari ucapan yang terdapat sepenggal kalimat, “...*jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah*” terjadi aksi masa sebagaimana diselenggarakan pada tanggal 4 November 2016 atau 38 (tiga puluh delapan hari) pasca dilakukan kunjungan kerja dua bulan sebelumnya.⁵

Aksi masa yang dilakukan berjilid-jilid tersebut merupakan respon atas perkataan sebagaimana diklaim termasuk dalam penistaan atau penodaan terhadap ajaran agama. Sebab penistaan agama diyakini sebagai suatu perbuatan yang

³ Lihat Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan

⁵ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-3339694/kronologi-demo-4-november-dari-damai-hingga-berakhir-ricuh>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019, Pukul 23:15.

termasuk dalam kelompok kejahatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara penistaan agama tersebut melalui Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR memberikan sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun kepada Basuki Tjahaja Purnama lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana meminta agar terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

Delik terkait penistaan atau penodaan agama secara normatif diatur dalam Pasal 156a KUHP yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun, barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkara tindak pidana mengenai penistaan atau penodaan terhadap agama melalui media elektronik sesungguhnya telah terjadi lebih dari sekali. *Pertama*, terdapat nama sebastian Joe yang ditangkap pada tanggal 3 Juli 2012 karena melakukan penistaan agama melalui jejaring media sosial dengan status “Tuhan pelit dan sombong”. Joe divonis oleh majelis hakim berupa hukuman penjara selama 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Negeri Ciamis melalui Putusan Nomor 278/Pid.B/2012/PN.CMS. *Kedua*, postingan Alexander Aan dalam akun media sosialnya yang menyatakan bahwa, “Tuhan itu tidak ada” sempat menjadi viral pada awal tahun 2012 silam. Alexander Aan atas perbuatannya tersebut pada akhirnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda seratus juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung melalui Putusan Nomor

45/PID/B/2012/PN.MR. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Setara Institute diperoleh informasi bahwa terdapat 97 kasus penistaan agama sejak tahun 1965 hingga 2017.⁶ Hasil riset tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut karena kasus dugaan penistaan agama semakin marak terjadi sejak Orde Barutumbang. Sebelum era Reformasi berlangsung terdapat hanya 9 perkara penistaan agama. Namun, *pasca* era Reformasi jumlah kasus tersebut meningkat secara signifikan, yaitu 88 kasus. Pada kasus penistaan agama yang terjadi selama ini, Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai yaitu 88 kasus. Sedangkan agama Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus, dan Hindu 2 kasus.⁷

Dugaan adanya penistaan agama melalui media sosial akan semakin marak terjadi bukan hanya disebabkan oleh adanya kesengajaan untuk melakukan dari seorang pelaku. Melainkan juga sistem regulasi atau pengaturan terkait rumusan delik penistaan agama dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP yang termasuk dalam jenis delik formil. Rumusal pasal *a quo* lebih menitikberatkan pada perbuatan, bukan akibat dari suatu perbuatan. Apabila unsur perbuatan pidana dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi, maka tindak pidana dapat dinyatakan telah terjadi.⁸ Sehingga sering terdengar klaim dari masyarakat bahwa ketentuan *a quo* termasuk dalam rumusan pasal karet. Terlebih pada tanggal 8 Oktober 2015 Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* yang bersifat

⁶ Lihat <http://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018, Pukul 09.01 WIB.

⁷ *Ibid.* Lihat <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018, Pukul 09.01 WIB.

⁸ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 56.

inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) memberikan perluasan makna terkait rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menganggap adanya urgensi untuk melakukan pencegahan atas kemungkinan maraknya ujaran kebencian yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah mendapat justifikasi atas kedudukannya sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana.⁹

Frasa “*dengan sengaja*” dalam rumusan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR seharusnya menjadi acuan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melihat lebih jauh terkait jenis kesengajaan sebagai pertimbangan untuk mengeluarkan putusan seadil-adilnya. Sebab sekalipun perbuatan pidana dalam rumusan Pasal 156a KUHP termasuk delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan, doktrin terkait jenis-jenis kesengajaan memiliki urgensi tersendiri untuk digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Namun, Majelis Hakim pada perkara *a quo* menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana meminta agar terdakwa di hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Padahal untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim seharusnya juga membuktikan unsur niat yang menjadi alasan terdakwa melakukan perbuatan atau mengeluarkan pernyataan tersebut.¹⁰

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal pengujian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 97.

¹⁰ Roeslan Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 80.

Hal ini tidak terlepas dari prinsip “*actus reus nisi mens sit rea*” yang menyatakan bahwa seseorang dipidana tidak cukup hanya karena telah melakukan perbuatan (*actus reus*) melawan hukum atau peraturan perundang-undangan (*an objective breach of a penal provision*) tetapi juga harus dilihat sikap batin (*mens rea*) sebagaimana mencakup niat serta tujuan dari perbuatannya tersebut. Sehingga suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah apabila maksudnya tidak bersalah. Putusan Majelis Hakim yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut merupakan bukti bahwa unsur niat atau sikap batin (*mens rea*) tidak menjadi pertimbangan utama untuk memberikan sanksi berupa pemidanaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul “**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PERKARA PENISTAAN AGAMA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH BASUKI TJAHAJA PURNAMA SEBAGAIMANA TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN JKT.UTR**”. Selain itu, penulis juga akan melakukan penelitian terkait kedudukan video rekaman dalam proses hukum acara pidana terkait perkara penistaan agama pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal pengujian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menambah jenis alat bukti, yaitu Informasi Eletronik dan Dokumen Elektronik. Penulis dalam penelitian ingin mengetahui terkait

implementasi keadilan substantif (*substantive justice*) pada penerapan Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP serta yang dikaitkan dengan Pasal 5 dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada perkara penistaan atau penodaan terhadap ajaran agama. Peneliti juga akan melakukan pengkajian secara komprehensif terkait anomali penerapan delik formil pada perkara penistaan agama dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dalam melakukan penelitian terkait penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PERKARA PENISTAAN AGAMA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH BASUKI TJAHAJA PURNAMA SEBAGAIMANA TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN JKT.UTR”** mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang diduga melakukan penistaan agama sebagaimana telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR tepat menurut hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan. Penulis memiliki beberapa tujuan dalam menyusun tulisan hukum ini, yaitu untuk mengetahui dan memahami rumusan delik dan implementasi terkait pengaturan tindak pidana penistaan agama di Indonesia. Selain itu, penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengkajian mengenai prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) penerapan Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dalam penegakan hukum terkait penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama pada Pekara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan harapan akan memberikan manfaat akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi para peneliti baik dalam ruang lingkup civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun para akademisi secara umum. Penelitian *a quo* memiliki potensi untuk memberikan pengetahuan terkait unsur-unsur tindak pidana penistaan agama dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *a quo* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pemahaman terkait delik formil dalam kaitannya dengan delik penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini selain akan memberikan manfaat akademis dan teoritis bagi penulis, cendekiawan hukum, serta para peneliti tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi para praktisi hukum agar dapat memahami anomali yang sering terjadi dalam penegakan hukum terkait penerapan delik formil pada perkara penistaan agama di Indonesia, khususnya dalam Perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan diperoleh suatu informasi bahwa terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini sebagaimana mengangkat tema tentang delik penistaan agama. Oleh karena itu, untuk menghindari kesamaan pada penulisan dikemudian hari, maka penulis akan

menegaskan perbedaan masing-masing judul tersebut antara lain:

1. Judul : Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015.
- Penulis : Muhammad Akbar, S.H.
- Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Tahun : 2017
- Hasil Penelitian : Penegakan hukum tindak pidana terhadap agama harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur tindak pidana tersebut dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, serta peradilan. Pelaku didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. Karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan Melakukan perbuatan Penistaan terhadap agama yang termasuk Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran SE/06/X/2015 dilakukan di depan umum tersebut. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan suatu proses dalam peradilan pidana, dalam surat edaran kapolri polisi sangat berhati hati dalam menangani pelaku ujaran kebencian ini bahwa pelaku harus ditindak secara preventif dan represif, Preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dengan mengerahkan aparat kepolisian dengan seksama. Sedangkan Represif

adalah tindakan yang diambil para aparat penegak hukum apabila terdapat tindak pidana penistaan terhadap agama yang merupakan ujaran kebencian yang termasuk dalam Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 dan harus sudah memuat unsur penistaan agama yang secara luas menyurukan kebencian kepada suatu masyarakat agar melakukan hal yang diaserukan. Maka menunjukkan

2. Judul : Delik Penistaan Agama dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP
- Penulis : Fajri Suraga, S.H.
- Instansi : Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hiidayatullah.
- Tahun : 2017
- Hasil Penelitian : Mengenai delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dapat ditemukan dalam *nash* Al Quran maupun Hadits sebagaimana riwayat yang menjelaskan seorang menghina dan melecehkan Rasulullah Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam , ia dibunuh sebagai akibat atas perbuatannya. Namun, penerapan hukuman *ta'zir*

yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah diberlakukan bagi setiap orang yang telah melakukan penistaan agama dan sanksi hukumnya langsung dari Allah dan Rasul Nya. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) delik penodaan atau penistaan terhadap agama dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan karena penodaan mengandung unsur penghinaan, melecehkan, meremehkan suatu agama. Melihat kriteria mengenai delik penodaan agama yang terlarang atau tertuang dalam ketentuan tersebut diperoleh pemahaman bahwa sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama adalah dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

F. Batasan Konsep

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti

¹² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹³

Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:¹⁴

- a. Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Utrecht mengartikan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu peristiwa hukum (*peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat hukum tertentu*).¹⁵

2. Tujuan Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).¹⁷

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenaran atau justifikasi dari penjatuhan pidana terletak pada adanya perbuatan yang termasuk dalam klasifikasi pelanggaran atau kejahatan.

¹³ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5-6.

¹⁵ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 252.

¹⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 99.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Lahirnya teori ini merupakan bentuk negasi dari teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukan bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan, subyek hukum tidak melakukan kejahatan (*nepeccatur*).²¹ Teori relatif memandang pemidanaan terhadap seseorang itu bersifat *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir. Dalam ilmu pidana, teori relatif dibagi menjadi dua, yaitu prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*).

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Barda Nawawi mengutip Andi Hamzah dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan mengemukakan bahwa teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi, ada yang menitikberatkan pada pembalasan dan ada pihak yang menginginkan keseimbangan antara pembalasan dengan prevensi.

¹⁷ Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, hlm. 48.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁹ J. M. Van Bemmelen, 1997, *Hukum Pidana I*, cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung, hlm. 25.

3. Hukum Penistaan Agama

Hukum penistaan agama adalah hukum yang melarang penistaan agama, yaitu sikap tidak sopan atau penghinaan terhadap tokoh-tokoh suci, kelompok agama, benda suci, adat, atau kepercayaan. Hukum penistaan agama adalah "salah satu hukum ujaran kebencian tertua yang masih bertahan sampai sekarang". Menurut Pew Research Center, sekitar seperempat negara di dunia (26%) memiliki hukum atau kebijakan anti-penistaan agama per 2014.

Di beberapa negara, hukum penistaan agama dipakai untuk melindungi agama mayoritas, sedangkan di negara-negara lain, hukum ini dipakai untuk menjamin perlindungan terhadap agama minoritas.

Selain larangan penistaan agama atau pencemaran nama baik agama, hukum penistaan agama mencakup semua hukum yang memberi ganti rugi untuk pihak-pihak yang tersinggung. Hukum penistaan agama biasanya melarang permusuhan terhadap agama dan kelompok agama, pencorengan agama dan pemeluknya, perendahan agama dan pemeluknya, menyinggung rasa ketaatan beragama, atau sikap melawan agama. Di sejumlah negara, hukum penistaan agama meliputi hukum ujaran kebencian yang melebihi larangan ujaran kebencian dan kekerasan. Beberapa hukum penistaan agama seperti yang ada di Denmark tidak memidanakan "ujaran berbentuk kritik," tetapi memidanakan "ujaran berbentuk hinaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang hanya memiliki kecenderungan untuk menjelaskan tentang asas, sistematika, dan sinkronisasi hukum serta penelitian empiris yang hanya melihat dari efektifitas hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis-deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga dapat mengungkapkan fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.³⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang telah memperoleh putusan tetap dari pengadilan

³³ E. Fernando M. Manulang, *Op.cit.*, hlm. 100.

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993), hlm. 31.

(*in kracht van bewijdz*).³⁵ Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.³⁶ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁷

Penelitian hukum ini menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸ Penelitian hukum normatif membutuhkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap kepustakaan. Data sekunder diperlukan karena dalam penelitian ini akan dikaji mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan tindak pidana penistaan atau penodaan terhadap agama di Indonesia *pra* dan *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer menurut Soerjono Soekanto merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan tetap secara umum (peraturan perundang-undangan) atau memiliki kekuatan tetap bagi

³⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93.

³⁶ Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing, Malang, hlm. 268.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 119.

³⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 28.

para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).³⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian hukum empiris ini meliputi:

- 1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 43.

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder bermanfaat bagi penulis untuk memberikan acuan dalam melakukan penulisan hukum.⁴⁰ Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan hasil penelitian yang terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan

40 Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta,

hlm.
155.

sekunder.⁴¹ Meliputi bahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif untuk dapat memperoleh data primer dan sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi,⁴² yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen-dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴³

3. Analisis Penulisan Hukum

Data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pola analisa induktif. Pola ini merupakan langkah analisa data yang bersifat khusus untuk ditarik dalam sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode penyusunan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dengan mengambil isinya untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian melakukan penyusunan secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya agar menggambarkan suatu kesatuan keadaan dan peristiwa hukum yang utuh. Penulis menginterpretasikan dengan bahasa penulis sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 52.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 82..

diteliti.⁴⁴ Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang sering digunakan yaitu *Content Analysis Method*. Metode ini menguraikan materi, peristiwa hukum, atau produk legislasi secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Terdapat 2 (dua) jenis *Content Analysis Method*, yaitu :

- a) Tinjauan Yuridis merupakan suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negative suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, yakni produk hukum.
- b) Analisis Yuridis adalah suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual, lapisan masyarakat, dan/atau praktisi hukum.⁴⁵

Penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan metode tinjauan yuridis. Penulis menggunakan metode tinjauan yuridis untuk menilai tentang efektivitas penerapan delik penistaan agama melalui pemberlakuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan prinsip keadilan substantif (*substantive justice*). Selain itu, penulis menggunakan metode tinjauan yuridis juga ingin mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim (*ratio d'etre*) dalam memutuskan perkara penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr.

⁴⁴Pater Mahmud, Marzuki, *Op.cit.* hlm. 41.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 42.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan atas latar belakang dan rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Delik Penistaan Agama merupakan delik tambahan yang diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana mulai berlaku sejak penerbitan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Merujuk pada rumusan dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dapat diketahui bahwa delik penistaan agama termasuk kategori delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan, bukan akibat dari suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dimaksud harus memenuhi unsur kesengajaan dan terdapat niat batin (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana. Dalam kasus adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr tidaklah terpenuhi bahkan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa terdapat unsur kesengajaan dan niat batin dari Basuki Tjahaja Purnama untuk melakukan tindak pidana, sehingga putusan pemidanaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama hanya didasarkan pada desakkan masyarakat yang ingin Basuki Tjahaja Purnama dipenjara melalui demo secara berjilid-jilid.

Berdasarkan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr diketahui bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengesampingkan keadilan substantif disamping hanya berpacu pada keadilan prosedural semata. Sehingga terlihat bahwa hakim seperti layaknya corong undang-undang (*buche de la loi*). Sekalipun majelis hakim pada perkara tersebut telah berupaya untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*). Namun, upaya penemuan hukum tersebut semata-mata untuk memperkuat klaim delik formil dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait delik penistaan agama. Sebab sekalipun pada proses peradilan pidana tidak mengenal prinsip *Judex Non Ultra Petita* tetapi putusan majelis hakim menghukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana meminta agar terdakwa di hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun merupakan bentuk penegasian terhadap prinsip keadilan substantif (*substantive justice*). Terlebih dalam pertimbangan majelis hakim tidak melihat unsur niat dari pelaku mengutarakan kalimat yang diduga mengandung muatan tindak pidana penistaan agama tersebut.

Berdasarkan rasionalitas diatas, maka dapat Penulis simpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang diduga melakukan penistaan agama sebagaimana telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR tidaklah tepat menurut hukum, karena putusan pemidanaan tersebut hanya didasarkan pada desakkan masyarakat yang ingin Basuki Tjahaja Purnama dipenjara melalui demo secara berjilid-jilid dan hakim tidak melihat unsur niat dari pelaku (in casu Basuki Tjahaja Purnama).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi setiap hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang menerima untuk memeriksa dan mengadili perkara penistaan agama seharusnya juga memperhatikan prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) selain hanya mengedepankan keadilan prosedural semata. Mengingat keadilan prosedural terkadang meniadakan *access to justice* terhadap inti permasalahan yang ada. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penistaan agama seharusnya tidak hanya memfokuskan perhatian pada kualifikasi delik formil dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga mempertimbangkan unsur niat dari perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penistaan terhadap suatu agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Bustanuddin. 2006. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angkasa. 2010. *Filsafat Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Anwar, Saifudin. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Apeldorn, L.J Van. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Bemmelen, J. M. Van. 1997. *Hukum Pidana I*. cetakan kedua. Bandung: Bina Cipta.
- Djaja, Ermansyah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonseia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media Publishing.
- Ishomuddin. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ismail, Faisal. 1997. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Istanto, F. Sugeeng, 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Ganda.
- Jalaludin. 2002. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset*. Cetakan Ke-6. Bandung: Mandar Maju.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*., Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Montesquieu. 1993. *Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang (Terjemahan)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Parker, Herbert.L. 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Prakoso dan Nurwachid. 1984. *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesi.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico.
- Seoekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surahmat, Winarto. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Susanto, Anthon F. 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sutanto, et.al.,. 2005. *Cybercrime-Motif dan Penindakan*. Jakarta: Pensil 324
- Syahrizal, Ahmad. 2006. *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Taufiq, Muhammad. 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Jurnal

Muhammad, Rusli. “Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi Tentang Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)”. *Jurnal Hukum*. Volume 9. Nomor 20. Juni 2002.

Turek, Przemyslaw. “Crucifixion of Jesus – Historical Fact, Christian Faith, and Islamic Denial”. *Jagiellonian University Journal*. Volume 3. 2012.

Anggraeny, Kurnia Dewi. “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum”. *Jurnal Era Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Juni 2017.

Wicky Leonardy, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan melalui Media Elektronik atau Jejaring Sosial”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3339694/kronologi-demo-4-november-dari-damai-hingga-berakhir-ricuh>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019, Pukul 23:15, Ngawi, Jawa Timur.

<http://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018, Pukul 09.01 WIB, Ngawi, Jawa Timur.

<https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-3848448.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018, Pukul 09.01 WIB, Ngawi, Jawa Timur.



